



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah kedua, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2666);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak Terduga Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak Terduga Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

1. Pada Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.” **diubah menjadi** “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Sehingga Pasal 1 berbunyi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- (4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanah Laut.

- (6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (8) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (9) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran DPPKA Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
- (12) Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.
- (13) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPPKA Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
- (14) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (15) Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti, penanggulangan bencana alam dan / atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (16) Kegiatan yang bersifat tidak biasa tersebut yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

2. Pada Ketentuan Bab III tentang Belanja tidak Terduga Bagian Kesatu Umum

- a. Pasal 4 ayat (4) huruf b yang semula berbunyi “peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR; antara lain; sepatu bot, masker, tali-temali, lampu senter, genset, mobil, kabel, lampu, alat berat dan peralatan SAR lainnya.” **diubah menjadi** “peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR”
- b. Ayat (5) huruf b yang semula berbunyi “pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan / atau bahan serta jasa yang

diperlukan untuk pembersihan puing-puing/ longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga dan peralatan lainnya.” diubah menjadi “pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan / atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing-puing/ longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya.” **ditambah huruf c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, dan m menjadi :**

- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi.
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara.
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- c.** Ayat (6) huruf b yang semula berbunyi “Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain; kantong mayat, tandu, tali-temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.” **diubah menjadi** “alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.”
- d.** Ayat (7) huruf a dan b yang semula berbunyi:
- a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana mampu mendatangkan dari luar, dalam hal ini adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk melakukan proses pengeringan;
 - b. pengadaan / perbaikan sanitasi berupa:
 - (1). Perbaikan / pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
 - (2). Pengadaan MCK darurat.

diubah menjadi

- a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- b. pengadaan / perbaikan sanitasi berupa:
 - (1). Perbaikan / pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
 - (2). Pengadaan MCK darurat.
 - (3). Pengadaan tempat sampah.
 - (4). Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.

dan ditambah ketentuan 1 (satu) huruf yaitu huruf e yang berbunyi “Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.”

- e. Ayat (8) huruf a yang semula berbunyi “pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan, dalam hal ini seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya, keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia, termasuk dalam pengertian pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong.” diubah menjadi “pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.” ditambah huruf c dan huruf semula c menjadi d sehingga menjadi :
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian BBM.
- f. Ayat (9) huruf a yang semula berbunyi “pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa, antara lain: celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi, sarung, kain, selimut, piyama, pembalut wanita dan sejenisnya; dan” diubah menjadi “pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan”
- g. Ayat (10) huruf a yang semula berbunyi “pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk fogging;” diubah menjadi “pengadaan obat dan bahan pakai habis;” ditambah huruf c, d, e, f, dan huruf semula c menjadi g sehingga menjadi :
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- h. Ayat (11) huruf a yang semula berbunyi “pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan, seperti tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang

cacat), bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut dan sejenisnya, genset, kabel, lampu dan sejenisnya;” diubah menjadi “pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;” ditambah huruf d yang berbunyi “bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.”

Sehingga Pasal 4 berbunyi :

BAB III

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) adalah belanja kebutuhan tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.
- (5) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa / sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, laut dan udara; dan
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan / atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing-puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya.
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi.
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi

korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.

- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara.
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (6) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (7) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi;
- a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar ;
 - b. pengadaan / perbaikan sanitasi berupa:
 - 1) Perbaikan / pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
 - 2) Pengadaan MCK darurat.
 - 3) Pengadaan tempat sampah.
 - 4) Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
 - e. Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (8) Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi;
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batubata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat

- bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian BBM.
- (9) Sandang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (11) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- (12) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
3. Pada Ketentuan Bab III tentang Belanja tidak Terduga Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 7 huruf h yang semula berbunyi “Pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat bencana dan masa lamanya keadaan tanggap darurat bencana mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.” **diubah menjadi** “pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat bencana dan masa lamanya keadaan tanggap darurat bencana mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana.”

Sehingga Pasal 7 berbunyi :

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

Belanja Kebutuhan tanggap darurat bencana dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Bupati menyatakan tanggap darurat bencana yang diproses oleh SKPD terkait dengan bencana sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. SKPD terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku BUD;
 - c. pembebanan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. dalam Keputusan Bupati sekurang-kurangnya memuat:
 - 1). Penanggung jawab pelaksana dana tanggap darurat bencana.
 - 2). Besarnya dana tanggap darurat bencana.
 - 3). Jenis belanja yang akan dilaksanakan dalam tanggap darurat bencana.
 - 4). Volume belanja dan waktu lamanya pelaksanaan tanggap darurat bencana.
 - e. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Bupati, Surat pernyataan tanggap darurat bencana, Keputusan Bupati tentang pernyataan tanggap darurat bencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran dan dokumen kelengkapan lainnya yang diperlukan;
 - f. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - g. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
 - h. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat bencana dan masa lamanya keadaan tanggap darurat bencana mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana.
4. Pada Ketentuan Bab III tentang Belanja tidak Terduga Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 9 ayat (2) yang semula berbunyi “Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat bencana mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman pengguna dana siap pakai, diperlakukan khusus yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus, melalui pembelian atau pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.”

diubah menjadi

“Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat bencana

mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas pengadaan barang dan jasa.
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang pedoman pengguna dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana.”

Sehingga Pasal 9 berbunyi :

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat bencana mengacu pada :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas pengadaan barang dan jasa.
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang pedoman pengguna dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2015 NOMOR

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT.

URAIAN PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

I. UMUM

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 162 tentang Pendanaan Keadaan Darurat.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang pedoman pengguna dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana Bab II Dana Siap Pakai, tentang penggunaan dana pada status tanggap darurat bencana.

II. URAIAN

1. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - *Yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;*
 - *Yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;*
 - *Yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;*
 - *Sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;*
 - *Tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit.*
2. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, transportasi untuk distribusi bantuan sandang, transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk :
 - *pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengaduan dapur umum.*
 - *pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.*
 - *pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.*
 - *pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.*
 - *mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM, Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman.*

3. Pada keadaan tanggap darurat bencana yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.
4. Penggunaan dana tanggap darurat bencana pada pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.
5. Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal.
6. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi. *Yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.*
7. Pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar. *Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan.*
8. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - *Yang dimaksud dengan makanan siap adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya.*
 - *Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.*
 - *Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong.*
9. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 - *Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.*
 - *Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.*
 - *Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya.*
 - *Yang dimaksud dengan perkengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.*
10. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan.
 - *Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat).*
 - *Perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya.*
 - *Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, solar cell, dan sejenisnya.*

11. Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat bencana mengacu pada :
- 1) *Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Pengadaan Barang dan Jasa. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda.*
 - 2) *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang pedoman pengguna dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana, dilakukan secara khusus yaitu melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat*
12. Dana Tanggap Darurat dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, evakuasi korban bencana yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando tanggap darurat bencana dengan besaran menyesuaikan pada besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
13. BPBD/Instansi yang terkait pada saat tanggap darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
14. Pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat bencana.
15. Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Belanja Tidak Terduga sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
- Barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisir dan diserahkan pengelolaannya kepada Deputi yang mengurus logistik.
 - Barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi/lembaga/organisasi terkait.

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH